



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**  
Alamat : Jl. Sri Jaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang  
**PALEMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 421.9 / 3800 / SK / DISDIK / 2019

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA  
" PAUD RAUDHATUZ ZAHRA "  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan dari Pimpinan PAUD RAUDHATUZ ZAHRA Nomor : 32/B/PAUD/02/2019, Tanggal 08 Februari 2019
- Menimbang** : a. Bahwa PAUD RAUDHATUZ ZAHRA yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perpanjangan Izin;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut p ada butir (a) diatas dipandang perlu memberi Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;  
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;  
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberi Perpanjangan izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada :  
1. Nama Lembaga : " PAUD RAUDHATUZ ZAHRA "  
2. Alamat : Jl. Sirna Raga RT.25 RW.07 Kelurahan Pipa Reja  
Kecamatan Kemuning Kota Palembang Prov.Sumatera Selatan  
3. Layanan : KB ( KELOMPOK BERMAIN )  
4. NPSN :
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama 2 ( Dua ) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 08 Februari 2019 s.d. 08 Februari 2021;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 08 Februari 2019



RAHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.  
NIP. 19640418199031003

**Tembusan :**

1. Walikota Palembang;
2. Koordinator Wilayah